



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS CIPANAS**

Jl. Raya Cipanas No. 36 Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Kode Pos 44151 ☎ (0262)-2247536  
E-mail : pkmcipanas.2016@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS**

**NOMOR : A /SK/114/PKM/I/2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN**

**DI UPT PUSKESMAS CIPANAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan di Puskesmas Cipanas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Cipanas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSKESMAS CIPANAS TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CIPANAS
- KESATU : Pedoman Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Cipanas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan pada Puskesmas.
- KEDUA : Setiap Unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan, baik Upaya Kesehatan Perseorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023  
Kepala UPT Puskesmas Cipanas



**MUSNUL KHOTIMAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS CIPANAS**

Jl. Raya Cipanas No. 36 Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Kode Pos 44151 ☎ (0262)-2247536  
E-mail : pkmcipanas.2016@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN**

Sesuai lingkup tugas dan karakteristik fungsi Pendaftaran, maka di tetapkan Standar Pelayanan pendaftaran, sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>b. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik</li><li>c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li><li>d. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19</li><li>e. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD</li><li>b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014 tentang Puskesmas</li></ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none"><li>a. KTP/KK/SIM</li><li>b. Kartu Kunjuungan ( Apabila Pasien telah terdaptar pada register pasien rawat jalan )</li></ul></li><li>b. Pasien BPJS :</li></ul>

		a. Kartu BPJS KTP/KK/SIM
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien datang</li> <li>b. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>c. Menunggu di panggil petugas pendaftaran.</li> <li>d. Pasien menunjukkan kartu kunjungan (bagi yang sudah terregister), Pasien yang belum terregister melakukan registrasi dengan menunjukkan kartu keluarga.</li> <li>e. Petugas melakukan rekam medik sesuai kartu kunjungan</li> <li>f. Petugas mencatat identitas Pasien di buku register.</li> <li>g. Petugas menanyakan pada pasien Unit mana yang akan di tuju.</li> <li>h. Petugas mengentri ke p-care (Bagi yang mempunyai kartu BPJS)</li> <li>i. Petugas mengantar Rekmed sesuai dengan unit yang akan di tuju</li> <li>j. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk menunggu di panggil ke ruang pemeriksaan</li> </ul>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Anamnesa : 5-10 menit</b></li> <li>b. <b>Pemeriksaan dokter : 10-20 menit</b></li> </ul>
5.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum : Sesuai Perbup Garut No 1172 Tahun 2015 RP, 8.000,-</li> <li>2. Pasien BPJS : Biaya di tanggung BPJS ( Sesuai Permenkes No 4 tahun 2017 )</li> </ul>
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendapatkan informasi tentang jenis pelayanan</li> <li>b. Mendapatkan Rekam medis yang diperlukan</li> <li>c. Mendapatkan ketepatan antrian</li> <li>d. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ul>

7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Ruang Pendaftaran</p> <p>b. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 dan KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga administrasi
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <p>Tim Audit Internal</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3. Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></li> <li>4. Ig pkmcipanasgarut</li> <li>5. FB Puskesmas Cipanas</li> </ol> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan pengumuman</li> <li>2. SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<input type="checkbox"/> Satu Orang Pendaftaran <input type="checkbox"/> Satu orang petugas Rekam Medis
12.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan (</p>

		dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p style="text-align: center;">DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPMENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</li> <li><input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li><input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</li> </ul>

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal : 9 Januari 2023



KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,

Hj. Husnul Khotimah, S.ST

NIP. 197501242007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS CIPANAS

NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/1/2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

Sesuai Lingkup tugas dan karakteristik fungsi Pemeriksaan Umum, maka ditetapkan: Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum, Sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>3. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>4. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19</li> <li>5. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu kunjungan berobat di UPT Puskesmas Cipanas</li> <li>b. Kartu Rekam Medik</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pasien harus datang sendiri / dengan pendamping;</li> <li>b. dilakukan anamnesa kepada pasien;</li> <li>c. dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan);</li> <li>d. dilakukan tindakan/ rujukan apabila diperlukan;</li> <li>e. diberikan resep obat sesuai diagnosa.</li> </ol>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Anamnesa :5-10 menit</b></li> <li>b. <b>Pemeriksaan Dokter :10-20 menit</b></li> </ol>
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Perbup no.1172 tahun 2015</li> <li>b. Pasien BPJS Sesuai Permenkes NO 14 Tahun 2017</li> </ol>
6	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Perawat
7	Sarana, prasarana, dan/atauf asilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Pemeriksaan umum</li> <li>2. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 dan KEPMENKES</li> </ol>



		No.HK.01.07/MENKES/1591/2023 tentang PROKES
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Petugas ruangan Pemeriksaan umum
9	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2.Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3.Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></li> <li>4.Ig pkmcipanasgarut</li> <li>5.FB Puskesmas Cipanas</li> </ol> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui Papan pengumuman</p> <p>SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</p>
11	Jumlah pelaksana	<input type="checkbox"/> Dokter Umum : 1 orang <input type="checkbox"/> D3 Keperawatan : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>

14	Evaluasi kinerja pelaksana	<input type="checkbox"/> IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen <input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan <input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.
----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Cipanas  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,



Hj. Husnu Khotimah, S.ST  
NIP. 1975012007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/I/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Sesuai lingkup tugas dan karakteristik fungsi Program Lansia, maka di tetapkan Standar Pelayanan Advokasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; c. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Presiden no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; e. Permenpan No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; f. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang PUSKESMAS g. Perbup No 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
2.	Persyaratan Pelayanan	c. Kartu kunjungan berobat di UPT Puskesmas Karangpawitan d. Kartu Rekam Medik
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	f. pasien harus datang sendiri / dengan pendamping; g. dilakukan anamnesa kepada pasien; h. dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan); i. dilakukan tindakan/ rujukan apabila diperlukan; j. diberikan resep obat sesuai diagnosa.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<b>a. Anamnesa : 5-10 menit</b> <b>b. Pemeriksaan Dokter : 10-20 menit</b>
5.	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Perbup no.1172 tahun 2015 b. Pasien BPJS Sesuai Permenkes NO 14 Tahun 2017
		a. mendapatkan pemeriksaan dan

6.	Produk pelayanan	<p>penjelasan tentang penyakit;</p> <p>b. mendapatkan tindakan yang diperlukan;</p> <p>c. mendapatkan resep sesuai diagnosa;</p> <p>d. mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Tensimeter dan Stetoscope.</p> <p>b. Thermometer,</p> <p>c. Senter,</p> <p>d. Reflex Hammer.</p> <p>e. Timbangan dewasa.</p> <p>f. Pengukur tinggi badan</p> <p>g. Snellen care</p> <p>h. Meja kursi</p> <p>i. Lemari instrumen</p> <p>j. Tempat sampah medis dan non medis</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Perawat
9.	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Tim Audit Internal
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <p>1.secara tertulis melalui kotak saran</p> <p>2.Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</p> <p>3.Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></p> <p>4.Ig pkmcipanasgarut</p> <p>5.FB Puskesmas Cipanas</p> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :</p> <p>1.Papan pengumuman</p> <p>2.SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p><input type="checkbox"/> Dokter Umum : 1 orang</p> <p><input type="checkbox"/> D3 Keperawatan gigi : 1 orang</p>
		Jaminan pelayanan yang memberikan

12.	Jaminan pelayanan	<p>kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi pelaksana kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</li> <li><input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li><input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</li> </ul>

Ditetapkan di : Cipanas  
 Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,



M. Husein Khotimah, S.ST  
 NIP. 1975012007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/1/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Sesuai lingkup tugas dan karakteristik fungsi pemeriksaan Gigi dan Mulut, maka di tetapkan Standar Pelayanan Pemeriksaan Umun, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas d. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 e. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Kunjungan berobat di UPT Puskesmas Cipanas b. Kartu Rekam medik

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>k. Anamnesa kepada pasien</p> <p>l. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang</p> <p>m. pasien harus datang sendiri/ dengan pendamping</p> <p>n. Dilakukan tindakan / rujukan apabila diperlukan</p> <p>o. Diberikan resep obat sesuai diagnosa</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p><b>a. Anamnesa : 5-10 menit</b></p> <p><b>b. Pemeriksaan dokter : 10-20 menit</b></p>
5.	Biaya / tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi : 25.000</li> <li>2. penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi : 40.000</li> <li>3. perawatan saraf gigi (endodontic) setiap 1 (satu) gigi : 20.000</li> <li>4. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical : 20.000</li> <li>5. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi : 25.000</li> <li>6. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit : 30.000</li> <li>7. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit : 75.000</li> <li>8. pencabutan untuk setiap gigi M3 (odontectomy) : 100.000</li> <li>9. tumpatan tetap dengan <i>resin komposit light curing</i> (LC) satu permukaan : 75.000</li> <li>10. perawatan eksisi mukokel : 100.000</li> <li>11. <i>operculectomy/ gingivectomy</i> : 100.000</li> <li>12. <i>alveolectomy</i> : 100.000</li> <li>13. <i>fluoridasi/topical application</i> : 15.000</li> <li>14. pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi) (<i>ultra sonic scaler</i>) : 30.000</li> <li>15. pramedikasi : 7.500</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	<p>a. mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</p> <p>b. mendapatkan tindakan yang di perlukan</p> <p>c. mendapatkan resep sesuai diagnose</p> <p>d. mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Ruangan pemeriksaan gigi dan mulut</p> <p>b. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 dan KEPMENKES No.</p>


		HK.01.07/MENKES/1591/2023
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Perawat
9.	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Tim Audit Internal
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3. Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></li> <li>4. <b><u>Ig pkmcipanasgarut</u></b></li> <li>5. <b><u>FB Puskesmas Cipanas</u></b></li> </ol> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan pengumuman</li> <li>2. SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<input type="checkbox"/> Satu Orang Dokter Gigi <input type="checkbox"/> Dua orang D3 Keperawatan Gigi
12.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Karangpawitan saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>



13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p style="text-align: center;">DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPME NYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</li> <li><input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li><input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)</li> </ul> <p>Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</p>

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal : 9 Januari 2023



KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,

Hj. Hasnul Khotimah, S.ST

NIP. 197501242006012007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/1/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN MTBS

Sesuai Lingkup tugas dan karakteristik fungsi MTBS, maka ditetapkan:  
 Standar Pelayanan MTBS, Sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 3. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 5. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD
2.	Sarana, prasarana, dan/atauf asilitas	1. Ruang Pelayanan MTBM/MTBS 2. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 dan KEPMENKES No.HK.01.07/MENKES/1591/2023 tentang PROKES
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Petugas ruangan MTBM/MTBS
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah pelaksana	Satu Orang Pemegang Program MTBM/MTBS, Satu Orang Tenaga Teknis Kesehatan, dan Satu Orang Dokter Jaga
6.	Jaminan pelayanan	Petugas pelayanan MTBM/MTBS sesuai dengan Buku Panduan MTBM/MTBS
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Pelayanan diberikan oleh Tenaga Profesional, Terampil dan Terlatih.

	pelayanan	2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan) melalui proses Audit Internal
9	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis yang datang diterima oleh petugas MTBM/MTBS</li> <li>2. Rekam medis dikaji/skrining oleh petugas mengenai : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan administrasi meliputi nama, umur, jenis kelamin dan alamat pasien.</li> <li>b. Persyaratan pemeriksaan meliputi Pengukuran suhu tubuh, Penimbangan berat badan, Pengukuran tinggi badan, Keluhan utama, Keluhan tambahan, Lamanya sakit, Pengobatan yang telah diberikan, Riwayat penyakit lainnya</li> <li>c. persyaratan klinis meliputi rencana terapi dengan ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, dan tindakan pemeriksaan oleh dokter.</li> </ol> </li> </ol>
10	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A[Pasien datang] --&gt; B[Pendaftaran]     B --&gt; C[Ruang MTBM/MTBS]     C &lt;--&gt; D[Laboratorium]     C &lt;--&gt; E["Rujuk: - Rawat inap"]     C --&gt; F[Kasir]     F --&gt; G[Apotik]     G --&gt; H[Pasien Pulang] </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas MTBM/MTBS menggunakan APD</li> <li>2. Petugas MTBM/MTBS menerima rekam medis yang datang dari petugas pendaftaran</li> <li>3. Petugas MTBM/MTBS memanggil pasien untuk masuk ke ruangan</li> <li>4. Petugas MTBM/MTBS melakukan anamnesa terhadap pasien meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran suhu tubuh</li> <li>- Penimbangan berat badan</li> <li>- Pengukuran tinggi badan</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluhan utama</li> <li>- Keluhan tambahan</li> <li>- Lamanya sakit</li> <li>- Pengobatan yang telah diberikan</li> <li>- Riwayat penyakit lainnya</li> </ul> <p>5. Petugas MTBM/MTBS memberikan rekam medis kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan</p> <p>6. Setelah mendapatkan pemeriksaan Dokter memberikan resep obat kepada pasien/keluarga pasien</p> <p>7. Selanjutnya pasien/keluarga menuju ke kasir</p> <p>8. Selanjutnya pasien/ keluarga pasien mengambil obat di apotek</p> <p>9. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang/ Lab, dokter/ Petugas memberikan surat rujukan lab untuk pengambilan sampel darah pasien dan pemeriksaan sampel darah di Laboratorium</p> <p>10. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut pasien di kirim ke ruang perawatan/ observasi</p> <p>11. Pada kasus Gawat Darurat dan pasien memerlukan tindakan spesialisik setelah mendapatkan tindakan "Life Saving" oleh Dokter/Perawat Jaga pasien langsung dikirim/ dirujuk ke Rumah Sakit</p> <p>12. Setelah mendapatkan pelayanan di apotek, Pasien Pulang</p>
11	Jangka waktu pelayanan	<p>Waktu tunggu pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anamnesa 5-10 menit</li> <li>- pemeriksaan dokter 15-20 menit</li> </ul>
12	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya</li> <li>2. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut No 1172 Tahun 2015)</li> </ol>
13	Produk pelayanan	Mencegah sebagian dari kematian Balita yang disebabkan oleh penyakit Pneumonia, Campak, Malnutrisi dan Kombinasi dari penyakit/keadaan tsb yang masih merupakan penyebab utama kematian Balita
14	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3. Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></li> </ol>

	<p>4.Ig pkmcipanasgarut 5.FB Puskesmas Cipanas Petugas mencatat semua pengaduan Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : 1,Papan pengumuman 2.SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</p>
--	--

Ditetapkan di : Cipanas  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,



Hj. Husnul Khotimah, S.ST  
NIP. 197501242007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/I/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN TB PARU

Sesuai Lingkup tugas dan karakteristik fungsi TB Paru, maka ditetapkan:  
 Standar Pelayanan TB Paru, Sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik 3. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 5. PERBUP Garut No. 1426 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD
2	Persyaratan Pelayanan	a.Kartu Kunjungan berobat di UPT Puskesmas Cipanas b.Kartu Rekam medik
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	a.Anamnesa kepada pasien b.Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang c.pasien harus datang sendiri/ dengan pendamping d.Dilakukan tindakan / rujukan apabila diperlukan e,Diberikan resep obat sesuai diagnosa

4	Jangka waktu penyelesaian	<b>a.Anamnesa : 5-10 menit</b> <b>b.Pemeriksaan dokter : 10-20 menit</b>
5	Biaya / tarif	a,Pasien Umum : Sesuai dengan Perbup no.1172 tahun 2015 b.Pasien BPJS Sesuai Permenkes NO 14 Tahun 2017
6	Produk pelayanan	a.mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit b.mendapatkan tindakan yang di perlukan c.mendapatkan resep sesuai diagnose d.mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7	Sarana, prasarana, dan/ataufasilitas	Sarana : 1. Alatpelindungdiri (sarungtangan,masker,goun,face shield) 2. Pot dahak 3. OAT 4. Tempat tidur 5. Meja dan kursi 6. Ruangtunggu
8	KompetensiPelaksana	Dokter atau perawat
9	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh: Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat : 1.secara tertulis melalui kotak saran 2.Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700 3.Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a> 4.Ig pkmcipanasgarut 5FB Puskesmas Cipanas Petugas mencatat semua pengaduan Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : 1.Papan pengumuman

		2.SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan
11	Jumlah pelaksana	<input type="checkbox"/> Satu Orang Dokter umum <input type="checkbox"/> Satu orang D3 Keperawatan
12	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p style="text-align: center;">DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPMENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen <input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan <input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.



Ditetapkan di : Cipanas  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPTI PUSKESMAS CIPANAS,



Hj. Husnul Khotimah S.ST  
NIP. 197501242007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/I/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Sesuai lingkup tugas dan karakteristik fungsi Unit Gawat Darurat, maka di tetapkan Standar Pelayanan Unit Gawta Darurat, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas d. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 e. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien dan Keluarga yang memasuki area UGD wajib menerapkan protocol kesehatan b. Pasien yang datang langsung ditangani oleh petugas sesuai triase.

		c.Kartu Rekam Medis diisi lengkap antara lain identitas pasien, tanggal kunjungan, lembar persetujuan tindakan, rencana terapi dan tindakan oleh dokter.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a.Petugas Melakukan Triase b. anamnesa kepada pasien; c. dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pasien harus datang sendiri / dengan pendamping; d .dilakukan (bila diperlukan); dilakukan tindakan/ rujukan apabila diperlukan; e. diberikan resep obat sesuai diagnosa.
4.	Jangka waktu penyelesaian	<b>Waktu tanggap pasien 5 menit</b>
5.	Biaya / tarif	a. Peserta BPJS tidak dipungut biaya b. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut No 1172 Tahun 2015)
6.	Produk pelayanan	Menghindari terjadinya resiko kecacatan dan kematian dari kejadian kegawat daruratan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	c. Ruang UGD d. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43Tahun 2019 dan KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter dan Perawat yang telah mengikuti pelatihan penanggulangan kegawat daruratan
9.	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:

		Tim Audit Internal
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3. Melalui Email <a href="mailto:pkmcipnas2016@gmail.com">pkmcipnas2016@gmail.com</a></li> <li>4. Ig pkmcipanasgarut</li> <li>5. FB Puskesmas Cipanas</li> </ol> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan pengumuman</li> <li>2. SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<input type="checkbox"/> Satu Orang Dokter Jaga/ Konsultasi <input type="checkbox"/> Dua orang Perawat
12.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p>

		<p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p>DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPMENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi pelaksana kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</li> <li><input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li><input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</li> </ul>

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,



Hj. Husni Khotimah, S.ST

NIP. 197501242007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/I/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN UNIT PERSALINAN

Sesuai lingkup tugas dan karakteristik fungsi Persalinan, maka di tetapkan Standar Pelayanan Persalinan, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas d. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 e. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu Kunjungan berobat di UPT Puskesmas Cipanas b. Kartu Rekam medik

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Anamnesa kepada pasien</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang</p> <p>c. pasien harus datang sendiri/ dengan pendamping</p> <p>d. Dilakukan tindakan / rujukan apabila diperlukan</p> <p>e. Diberikan resep obat sesuai diagnosa</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p><b>c. Anamnesa : 5-10 menit</b></p> <p><b>d. Pemeriksaan dokter : 10-20 menit</b></p>
5.	Biaya / tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Perbup no.1172 tahun 2015</p> <p>b. Pasien BPJS Sesuai Permenkes NO 14 Tahun 2017</p>
6.	Produk pelayanan	<p>a. mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</p> <p>b. mendapatkan tindakan yang diperlukan</p> <p>c. mendapatkan resep sesuai diagnose</p> <p>d. mendapatkan rujukan apabila diperlukan</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a. Ruang Persalinan</p> <p>b. Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43 Tahun 2019 dan KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, Bidan
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <p>Tim Audit Internal</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3. Melalui Email</li> </ol>

		<p><a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></p> <p>4.Ig pkmcipanasgarut</p> <p>5.FB Puskesmas Cipanas</p> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :</p> <p>1.Papan pengumuman</p> <p>2.SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</p>
11.	Jumlah pelaksana	<p><input type="checkbox"/> Satu Orang Dokter Jaga/ Konsultasi</p> <p><input type="checkbox"/> Satu orang D3 Kebidanan</p>
12.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p style="text-align: center;">DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPMENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR</p>



		<p>PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi pelaksana	<p>kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</li> <li><input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li><input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</li> </ul>

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,



Hj. Musnal Khotimah, S.ST

NIP. 197501242007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/I/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN UNIT FARMASI

Sesuai lingkup tugas dan karakteristik fungsi Persalinan, maka di tetapkan Standar Pelayanan Persalinan, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik b. PERMENPAN/RB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik c. PERMENKES No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas d. KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023 Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 e. PERBUP Garut No. 1406 Tahun 2015 Tentang SPM pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status PPK-BLUD k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014 tentang Puskesmas
2.	Persyaratan	a. Pasien Umum

	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP/KK/SIM</li> <li>• Kartu Kunjuungan (Apabila Pasien telah terdaptar pada register pasien rawat jalan)</li> </ul> <p>b. Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu BPJS</li> </ul> <p>KTP/KK/SIM</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep diberikan ke petugas farmasi</li> <li>2. Pasien menunggu</li> <li>3. Screening resep oleh petugas</li> <li>4. Peracikan obat</li> <li>5. Pemberian obat disertai informasi kepada pasien</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p><b>Resep tanpa puyer : 3 menit</b></p> <p><b>Resep dengan puyer : 5 menit</b></p>
5.	Biaya / tarif	<p>a.Pasien Umum : Sesuai dengan Perbup no.1172 tahun 2015</p> <p>b..Pasien BPJS Sesuai Permenkes NO 14 Tahun 2017</p>
6.	Produk pelayanan	<p>a, Mendapatkan pelayanan obat sesuai antrian</p> <p>b. Mendapatkan penjelasan cara minum obat</p> <p>c. Mendapatkan informasi indikasi obat</p>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>a.Ruangan Farmasi</p> <p>b,Fasilitas/ Peralatan Sesuai dengan Standar PERMENKES No. 43Tahun 2019 dan KEPMENKES No. HK.01.07/MENKES/1591/2023</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker dan Asisten apoteker
9.	Pengawasan	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan

	Internal	oleh: Tim Audit Internal
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>2. Melalui SMS/WA/Tlp 089517266700</li> <li>3. Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></li> <li>4. Ig pkmcipanasgarut</li> <li>5. FB Puskesmas Cipanas</li> </ol> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan pengumuman</li> <li>2. SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<input type="checkbox"/> Satu Orang Apoteker <input type="checkbox"/> Satu orang asisten apoteker
12.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai</p>

		<p>dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>“MAKLUMAT PELAYANAN”</p> <p>DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPMENELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</li> <li><input type="checkbox"/> Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li><input type="checkbox"/> PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</li> </ul>

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS CIPANAS,



Hj. Husnul Khotimah, S.ST

NIP. 197501242007012006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS  
 NOMOR : A /SK/ 114 /PKM/I/2023  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT  
 PUSKESMAS CIPANAS

### STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Sesuai Lingkup tugas dan karakteristik fungsi Pemeriksaan Laboratorium, maka ditetapkan: Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium, Sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 2. Permenkes No 75 Tahun 2014 3. KEPMENKES NO 128 tahun 2009 4. PERMENKES NO 138 tahun 2009 5. PERMENDAGRI NO 12 TAHUN 2009 6. KEPMENKES NO 125 tahun 2008 7. KEPMENKES NO 411 tahun 2010 8. PERBUP GARUT NO 12 tahun 2011
2.	Persyaratan Pelayanan	c. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran d. Pasien membawa form permintaan pemerikaan laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas Pendaftaran /Ruang Pemeriksaan Umum/Ruang KIA/ Ruang Gigi/UGD mengantar rekam medis dan form permintaan pemeriksaan ke laboratorium. 2. Petugas memanggil pasien dan mempersilahkan duduk 3. Petugas mencocokkan identitas pasien. 4. Petugas memberi penjelasan tentang: a. Pemeriksaan yang dianjurkan atau yang diminta. b. Sampel yang dibutuhkan dan cara pengambilannya. c. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. d. Biaya untuk pemeriksaan (untuk yang membayar). 5. Petugas mengambil sampel yang diperlukan & memeriksa sampel sesuai prosedur bila pasien setuju, dan Apabila pasien tidak setuju, petugas mengembalikan rekam medis ke ruang asal. 6. Petugas menulis identitas & hasil pada blanko hasil, dan buku register.

		7. Petugas mengembalikan rekam medis, blanko tarif dan blanko hasil laboratorium ke ruang asal.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Sampling : 5 menit 2. Analisis sampel a. Imunoserologi : 20 s.d 35 menit b. Urinalisis : 10 s.d 15 menit c. BTA : 1 Hari 3. Validasi Hasil : 5 menit
5.	Biaya / tarif	Pemeriksaan 1. Glukosa a. Glukosa Puasa : 15.000 b. Glukosa 2 jam PP : 15.000 c. Glukosa Sewaktu : 15.000 2. Kolesterol : 30.000 3. Asam Urat : 15.000 4. Urine Rutin : 15.000 5. Tes Kehamilan : 15.000 6. Golongan Darah : 20.000 +Rhesus 7. HIV : 55.000 8. HbsAg : 30.000 9. Sifilis : 33.000 10. BTA : 12.000 Pemeriksaan HIV,HbsAg dan Sifilis gratis bagi pasien ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Cipanas
6.	Produk pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	k. <i>Hematology Analyzer</i> , l. <i>Centrifuge</i> , m. Mikroskop, n. Sahli, o. Mikropipet, p. <i>Object Glass</i> , q. Tabung r. Meja kursi s. Lemari t. AC u. Tempat sampah medis dan non medis v. Alat Easy Touch dan Humasens
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (ATLM)
9.	Pengawasan Internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:

		Tim Audit Internal
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/ masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. secara tertulis melalui kotak saran</li> <li>7. Melalui SMS/WA/Tip 089517266700</li> <li>8. Melalui Email <a href="mailto:pkmcipanas2016@gmail.com">pkmcipanas2016@gmail.com</a></li> <li>9. Ig pkmcipanasgarut</li> <li>10. FB Puskesmas Cipanas</li> </ol> <p>Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Papan pengumuman</li> <li>4. SMS/Telp/WA/email pengaduan bersangkutan</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	D3 Analis Kesehatan : 2 orang
12	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>UPT Puskesmas Cipanas saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung)</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Cipanas sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p style="text-align: center;">DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
14	Evaluasi	<input type="checkbox"/> IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen



	kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>❑ Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li><li>❑ PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.</li></ul>
--	-------------------	---

Ditetapkan di : Cipanas

Pada Tanggal : 9 Januari 2023



KEPALA UPD PUSKESMAS CIPANAS,

Hj. Husnul Khotimah, S.ST

NIP. 197501242007012006